



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Jalan Chrysan No. Kab. Maros
Telepon (0411) 371064 Faksimili (0411) 3882282
Website: www.kemenagmaros.info

Nomor : Kk.21.07/1/HM.01/214/2016

Maros, 12 Februari 2016

Lamp. : 1 lembar

Sifat : -

Perihal : Pengantar atas Edaran Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel

Kepada

Yth. 1. Kepala Subbag TU, para Kepala Seksi dan Penyelenggara

1. Para Kepala KUA
2. Kepala Madrasah Negeri/ Swasta
3. Ketua Pokjawas
4. Pejabat Fungsional Tertentu

Di lingkungan Kemenag Kab. Maros

Bersama ini kami sampaikan surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan Nomor : Kw.26.1/2/KS.00/1053/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, sebagaimana terlampir untuk dijadikan pedoman bagi seluruh ASN/ Calon ASN yang ada pada unit kerja yang saudara(1) pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Kepala,

Drs. H. Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19610827 199103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Nuri No.53 Makassar

Telp. (0411) 872219-873459

Website : www.sulsel.kemenag.go.id

Makassar, 12 Februari 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang dan Pembimas
2. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota
3. Para Kepala MA, MTs. MI
Se Sulawesi Selatan

SURAT EDARAN

Nomor : Kw.26.1/2/KS.00/1053/2016

TENTANG

**PENETAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULAWESI SELATAN**

Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan tanggal 11 Februari 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dengan ini kami menyampaikan Penetapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Hari Senin : Pakaian Dinas KEKI;
2. Hari Selasa : Pakaian Dinas Kementerian Agama (warna abu-abu);
3. Hari Rabu : Pakaian atasan warna putih dan bawahan warna gelap;
4. Hari Kamis : Pakaian Batik;
5. Hari Jum'at : Pakaian Olahraga, setelah selesai olahraga berpakaian Bebas Rapi.
6. Khusus di Madrasah pada Hari Sabtu mengenakan pakaian : Baju Khas Daerah/Baju Batik/Baju PGMI.

Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 15 Februari 2016.

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran nomor : Kw.21.1/2/Kp.07.5/354/2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penetapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

